

PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAMU DAMIANUS, S.Sos., M.M. Alias OM DAMU ALIAS OM DAMI**
2. Tempat lahir : Heso / Manggarai
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/23 Oktober 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Golo Wune, RT. 001 / RW. 001, Desa Golo Wune, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dan alamat tinggal Rumjab DPRD, Golo Lada, Kelurahan Ranaloba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota

Terdakwa Damu Damianus, S.Sos., M.M. Alias Om Damu Alias Om Dami tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum FITALIS BURHANUS, S.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di “FITALIS BURHANUS, S.H & REKAN”, yang beralamat di Jalan Borong-Nceang, Munting – Warat, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/S.Ks/AFB/I/2024, tanggal 27 Februari 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor : 15/KS/Pid/2024/PN Rtg, tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Rtg tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Rtg tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DAMU DAMIANUS, S.Sos., M.M. Alias OM DAMU Alias OM DAMI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Setiap pelaksana kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksana kampanye pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah**" melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DAMU DAMIANUS, S.Sos., M.M. Alias OM DAMU Alias OM DAMI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan.**;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - ❖ 1 Unit mobil Pajero Sport wana putih tanpa pelat, dengan nomor rangka MMBGNKH40EF034864 dan nomor mesin 4d56UCFV6267;
 - ❖ 1 lembar STNK Nomor 05240466,berserta 1 lembar Surat ketetapan pajak Daerah PKB dengan Nomor 1616802 atas nama SEKERTARIAT DPRD KAB.MATIM
 - ❖ 1 buah kunci mobil Pajero Sport berwarna hitam, berlogo Mitsubishi dan pada gagang kunci tertulis huruf F;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Cq. Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur.

 - ❖ 1 jepit Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perido Nomor: 136-SK/dpp-Partai Perindo/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
 - ❖ 1 jepit fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perido Nomor: 1412-SK/DPP-Partai Perindo/V/2017, tanggal 08 Mei 2017;
 - ❖ 1 jepit Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perido Nomor: 19.9/S.Pal/DPP Partai Perindo/V/2023, tanggal 08 Mei 2023;
 - ❖ 1 jepit foto copy Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: PEM.171.2./II/286/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019;

- ❖ 1 jepit foto copy Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: PEM.172.1/II/357/IX/2019, tanggal 17 September 2019;
- ❖ 1 jepit foto copy Surat Keputusan KPU Kab. Manggarai Timur Nomor: 20/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019;
- ❖ 1 jepit fotocopy Surat Keputusan KPU Kab. Manggarai Timur Nomor: 21/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019;
- ❖ 1 jepit salinan Surat Keputusan KPU Kab. Manggarai Timur 231 tahun 2023, tanggal 03 November 2023;
- ❖ 1 jepit Surat pelaksana kampanye pemilu tingkat Kab. Manggarai Timur, tanggal 25 November 2023;
- ❖ 1 jepit Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Polres Manggarai Timur Nomor:STTP/368/XII/Yan.2.2./2023/Sat Intelkam, tanggal 30 Desember 2023;
- ❖ 1 jepit fotocopy Surat Tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor: 094/DPRD/02/I/2024, tanggal 05 Januari 2024;
- ❖ 1 jepit Surat KPU Kab. Manggarai Timur tentang Berita Acara Nomor: 85/PL.01.4-BA/5319/2023;
- ❖ 3 (tiga) lembar surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 / PIM.DPRP / TAHUN 2024 Tentang Pembentukan Tim Kegiatan Reses Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Sidang 2023 / 2024, tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
- ❖ 1 (satu) lembar Lampiran surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 / PIM.DPRP / TAHUN 2024 Tentang Pembentukan Tim Kegiatan Reses Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Sidang 2023 / 2024, tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 094/DPRD/2/I/2024, tanggal 05 Januari 2024, yang menjelaskan jenis/sifat tugas adalah dalam rangka melaksanakan kegiatan reses DPRD Kabupaten Manggarai Timur Masa Persidangan II Tahun 2023 / 2024 sesuai keputusan Pimpinan DPRD Nomor 3/Pim.DPRD/2024 tanggal 05 Januari 2024 di Dapil II (Kecamatan Lamba Leda Selatan dan Kecamatan lamba Leda Timur), surat yang dimaksud ditandatangani dan di stempel oleh Pimpinan DPRD kabupaten Manggarai Timur / Ketua DPRD atas nama Agustinus Tangkur, S.Ap;

- ❖ 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 094/SETWAN/9/I/2024, tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Timur Thobias Suman, S.H. (surat dicap basah/asli);
- ❖ 2 (dua) lembar surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor KEP.SETWAN 176/27/2024 Tentang Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas Jabatan Dan Rumah Dinas Jabatan Untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan di Borong pada tanggal 05 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Timur Thobias Suman, S.H. (surat dicap basah/asli);
- ❖ 1 (satu) lembar surat lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor:Kep.Setwan 176/27/2024 Tanggal 05 Januari 2024, Tentang Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas Jabatan Dan Rumah Dinas Jabatan Untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024, ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Timur Thobias Suman, S.H. (surat dicap basah/asli).
- ❖ 1 (satu) Buah Flashdisk berwarna Hitam silver merk ROBOT RF 108 kapasitas 8 GB, berisi rekaman suara pengakuan Bapak DAMU DAMIANUS,S.Sos.,M.M. Pada saat Kampanye;
- ❖ 1 (satu) lembar surat Tugas Pengawasan Nomor 018a /PW.04/K.NT-10-06/01/2024;
- ❖ 1 (satu) Exlembar Form A laporan hasil pengawasan Nomor 018/LHP/PM.01.02/01/2024;

Terlampir dalam berkas perkara

- ❖ 2 (dua) lembar baliho bergambarkan foto atas nama DAMU DAMIANUS,.S.Sos,M.M berlogo partai perindo nomor urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Manggarai Timur - (Kecamatan Lamba leda selatan dan Kecamatan Lamba Leda Timur).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng memutus sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa DAMU DAMIANUS, S.sos., M.M.,secara keseluruhan;

2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 521 Jo pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) beserta Perubahannya
4. Menyatakan bahwa Terdakwa DAMU DAMIANUS, S.sos., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selaku **“Pelaksana kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, sebagaimana ketentuan pasal 521 Jo pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) beserta Perubahannya”**;
5. Membebaskan dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DAMU DAMIANUS, S.Sos., M.M. Alias OM DAMU Alias OM DAMI**, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 21.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Halaman Rumah Gendang yang beralamat di Dusun Melo, RT/RW : 001/001, Desa Melo, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Selaku Pelaksana Kampanye Pemilu dengan sengaja Melanggar Larangan Pelaksana Kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi FRUMENSIUS MATUT (*Pengawas Kelurahan atau Desa Melo berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lamba Leda Selatan Nomor : 005/HK.01.01/K.NT-10.06/02/2023*) saat itu berada di depan rumahnya melihat terdakwa bersama saksi ADELHEID MENE, S.Pd. (istri terdakwa) menggunakan 1 (satu) Unit mobil Pajero Sport berwarna putih tanpa pelat, dengan nomor rangka MMBGNKH40EF034864 dan nomor Mesin 4d56UCFV6267 atas nama SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR berdasarkan 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 05240466 yang pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Timur, tiba di Desa Melo sekira pukul 14.00 Wita untuk melaksanakan kegiatan meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program dan atau citra diri terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur Periode 2024-2029 berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/368/XII/YAN.2.2/2023/Sat.Intelkam tanggal 30 Desember 2023, kemudian saksi FRUMENSIUS MATUT pergi ke tempat tersebut, disana saksi FRUMENSIUS MATUT melihat sudah ada masyarakat yang merupakan keluarga besar terdakwa. Oleh karena kegiatan belum dimulai sehingga saksi FRUMENSIUS MATUT meninggalkan tempat tersebut. kemudian saksi FRUMENSIUS MATUT datang kembali dan melihat sudah banyak masyarakat Desa Melo berkumpul ditempat tersebut, selanjutnya pada malam hari dimulai dengan acara adat selek dan teing hang (*kasi makan leluhur*) bertempat di Rumah Gendang, kemudian selesai acara adat tersebut pemandu acara mengarahkan peserta yang datang ditempat tersebut melalui pengeras suara untuk kembali ke kemah yaitu di halaman Rumah Gendang untuk melanjutkan acara yang dilakukan oleh terdakwa untuk meyakinkan peserta yang hadir dengan menyampaikan visi, misi, program dan atau citra diri terdakwa sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur Periode 2024-2029, serta terdakwa memasang baliho bergambar foto terdakwa sebagai Caleg (calon Legislatif) Partai Perindo Nomor Urut 1 (satu) Dapil II (Lamba Leda Selatan dan Lamba Leda Timur) bertuliskan “**ASA LENG Lanjutkan EME PATUT AGU NAUN**” (*bagaimana menurut bapa lanjut kalau memang patut dan layak*) yang merupakan Alat Peraga Kampanye (APK) pada bagian belakang, samping kanan dan bagian depan mobil berjenis Mitsubishi Pajero Sport yang merupakan milik SEKRETARIAT DPRD MANGGARAI TIMUR yang digunakan oleh terdakwa untuk menuju ke tempat tersebut, melihat kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi FRUMENSIUS MATUT mendokumentasikannya dan mengirim foto kegiatan tersebut kepada saksi RIKARDUS YONOGAS GOA (Panwascam). selanjutnya

ditindak lanjuti dengan dilaksanakan rapat pleno dan hasilnya akan dituangkan ke dalam Form B2 Temuan, kajian awal dan akan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur dengan Formulir Model.A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 018/LHP/PM.01.02/01/2024 tanggal 06 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh saksi FRUMENSIUS MATUT selaku Panwaslu Desa Melo.

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan kegiatan tersebut di atas terdakwa merupakan pelaksana kampanye pemilu sesuai dengan lembaran lampiran data model kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten atau Kota yang telah diinput oleh Partai Perindo di aplikasi KPU SIKADEKA pada tanggal 25 November 2023, terdakwa juga terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Manggarai Timur dengan Nomor Urut 1 (satu) Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Daerah Pemilihan Matim II meliputi Kecamatan Lamba Leda Selatan dan Kecamatan Lamba Leda Timur berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor : 19.9/S.Pal/DPP PARTAI PERINDO//2023 tanggal 08 Mei 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 231 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa sebelum melakukan kegiatan tersebut terdakwa pada tanggal 30 Desember 2023 telah mendapatkan surat izin berupa tanda terima pemberitahuan kampanye dari Polres Manggarai Timur STTPK Nomor : STTP/368/XII/YAN.2.2/2023/SAT. INTELKAM tanggal 30 Desember 2023 dimana pelaksanaan dilakukan pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan 07 Januari 2023 pukul 15.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita bertempat di Dusun Melo, Jing, Ranggaruma, Desa Melo, Kecamatan Lamba Leda Selatan.

Bahwa terdakwa untuk menuju tempat kegiatan tersebut di atas, sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur (Wakil Ketua II) yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas jabatan dan rumah dinas jabatan milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor : KEP. SETWAN 176/27/2024 tanggal 05 Januari 2024 tentang Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas Jabatan dan Rumah Dinas Jabatan untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024 yang ditanda tangani oleh saksi THOBIAS SUMAN, S.H. selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (berupa Mobil Dinas merk Mitsubishi, type Pajero Sport, warna putih, CC 2477 dengan Nomor

mesin : 4D56UCFV6267, Nomor rangka : MMBGNKH40EF034864, Nomor Polisi : EB1007 WJ nama pemegang DAMU DAMIANUS, S.Sos., M.M.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRUMENSIUS MATUT alias MENSU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Damu Damianus, S.Sos., M.M. Alias Om Damu Alias Om Dami telah melakukan pelanggaran kampanye pemilu, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 Wita di halaman rumah Gendang Melo, Dusun Melo, RT001 RW001, Desa Melo, Kecamatan Poco Ranaka (sekarang Lamba Leda Selatan), Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa Saksi FRUMENSIUS MATUT sebagai Pengawas Kelurahan atau Desa (PKD) dan tugas Saksi adalah melakukan Pengawasan Kampanye Partai Politik dan Calon Legislatif Di Desa Melo, Kecamatan Poco Ranaka (sekarang Kecamatan Lamba Leda Selatan), Kabupaten Manggarai Timur ;
 - Bahwa Saksi FRUMENSIUS MATUT melihat langsung pada saat Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Adelheid Mene datang ke Melo dengan mengendarai mobil pajero sport yang mana Terdakwa merupakan Caleg dari Partai Perindo Nomor urut 1 Dapil II (Lamba Leda Selatan dan Lamba Leda Timur) melaksanakan kampanye dengan memasang baliho pada kendaraan roda 4 (empat) Mitsubishi Pajero Sport warna putih tanpa Nomor plat tersebut yang merupakan Kendaraan Dinas milik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur ;
 - Bahwa Terdakwa bertujuan kampanye karena Saksi FRUMENSIUS MATUR tahu dari membaca Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Nomor: STTP/368/XII/YAN.22/2023/SAT.INTELKAN, yang menerangkan bahwa benar Terdakwa yang merupakan Caleg Partai Perindo Nomor urut 1 Dapil II Lamba Leda Selatan dan Lamba Leda Timur yang kegiatan kampanye pada

- hari Sabtu sampai dengan hari Minggu tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 Pukul :15.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita yang bertempat di Melo, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dengan bentuk Kampanye Pertemuan tertutup;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan Kampanye adalah mobil dinas, Saksi FRUMENSIUS MATUR tahu setelah Saksi mendokumentasikan / foto dan mengirimkan foto mobil yang digunakan oleh Terdakwa kepada Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Kecamatan yaitu saudara RIKARDUS YONO GAS GOA dan setelah Saksi kirim foto beberapa menit kemudian saudara RIKARDUS YONO GAS GOA kembali menelepon Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa mobil yang Saksi foto tersebut yang di gunakan oleh Terdakwa adalah merupakan mobil Dinas Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa di lokasi kampanye ada dipasang spanduk/balihonya Terdakwa, Terdakwa juga menyampaikan permohonan dukungan untuk mencalonkan kembali Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur wilayah Dapil II;
 - Bahwa Terdakwa memasang baliho di Pajero Sport tersebut, pada saat siang sekitar pukul 14.30 WITA, dan kondisinya belum hujan, karena hujan turun sore hari, dan Saksi melihat sendiri pada saat Terdakwa memasang baliho itu di mobil pajero sport bagian depan, belakang dan samping kanan-kiri mobil itu, dan benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum, adalah baliho yang Terdakwa pasang di kendaraan pajero sport tersebut;
 - Bahwa Terdakwa masih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur aktif
 - Bahwa type mobil yang digunakan Terdakwa saat itu adalah Mobil Pajero Sport warna putih tanpa nomor plat baik depan maupun belakang dan tahunnya Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa Saksi FRUMENSIUS MATUT mengirimkan foto tersebut kepada Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Kecamatan yaitu saudara RIKARDUS YONO GAS GOA ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyesal karena sudah menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye ;
 - Bahwa mobil Pajero tersebut, terparkir di daerah terbuka yang bisa dilihat oleh banyak orang, dan balihonya terpasang rapi sehingga dapat dilihat foto Terdakwa dan dibaca jelas tulisan ajakan berbahasa Manggarai yang artinya pada pokoknya memiliki arti ajakan untuk memilih Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pada kondisi baliho yang terpasang pada mobil tidak sesuai dengan Foto yang terlampir pada BAP Penyidik karena baliho yang terpasang hanya pada bagian pintu yang kacanya pecah dan tidak bisa dinaikkan ;
 - Mobil terparkir agak jauh dari tenda/tempat kampanye karena jalan masuk menuju lokasi kampanye ada tumpukan bahan material ;
 - Acara teing hang baru dimulai pada jam 7 malam ;
 - Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya ;
2. Saksi RIKARDUS YONO GAS GOA alias RINO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil dinas kendaraan roda 4 mitsubishi pajero sport warna putih untuk pelaksanaan kampanye pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 Wita di halaman rumah Gendang Melo, Dusun Melo, RT001 RW001, Desa Melo, Kecamatan Poco Ranaka (sekarang Lamba Leda Selatan), Kabupaten Manggarai Timur ;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD yang sering menggunakan kendaraan dinas tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa ada kegiatan kampanye di Desa Melo, Kecamatan Poco Ranaka (sekarang Kecamatan Lamba Leda Selatan), Kabupaten Manggarai Timur, karena ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Nomor: STTP/368/XII/YAN.22/2023/SAT.INTELKAN, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang merupakan Celeg Partai Perindo Nomor urut 1 Dapil II Lamba Leda Selatan dan Lamba Leda Timur yang kegiatan kampanye pada hari Sabtu sampai dengan hari Minggu tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 Pukul :15.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita yang bertempat di Melo, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dengan bentuk Kampanye Pertemuan tertutup;
 - Awalnya Saksi belum tahu bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa adalah mobil dinas dan berdasarkan STTP, maka Saksi berkoordinasi dengan PKD atas nama saudara Frumensius Matut, via Whatsapp untuk mengingatkan terkait dengan pelaksanaan kampanye wajib mendokumentasikan serta membuat laporan pengawasan kampanye melalui form A (Penganwasan Pemilu), kemudian pada jam yang sama, sekitar beberapa menit kemudian, saudara Frumensius Matut mengirimkan foto kepada Saksi via Whatsapp, dokumentasi tersebut berisikan pelaksanaan kampanye Terdakwa, dengan melihat foto yang dikirimkan oleh saudara Frumensius Matut, Saksi melihat foto kendaraan yang ditutupi baliho

- kampanye milik Terdakwa yang dicurigai sebagai kendaraan dinas sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur, sehingga Saksi langsung menghubungi Yoseph Sabin yang bekerja di sekertariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur untuk mengkonfirmasi terkait dengan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu adalah kendaraan dinas milik sekertariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur, saat itu saudara Yoseph Sabin membenarkan bahwa dokumentasi berupa foto yang Saksi kirimkan adalah benar mobil tersebut adalah milik sekertariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur, setelah menghubungi saudara Yoseph Sabin, Saksipun menghubungi Komisioner P3S yaitu saudara Angel Vialentini Primatyningsih Kabupaten Manggarai Timur dan Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur, untuk berkoordinasi terkait dugaan penggunaan fasilitas negara oleh Terdakwa dalam kampanye dan hasil koordinasi tersebut dari Komisioner P3S menyarankan untuk memberikan saran perbaikan kepada Terdakwa oleh Panwaslu Desa, setelah itu Saksi menelpon saudara Frumensius Matut dan memberitahukan agar segera memberikan saran perbaikan kepada Terdakwa, namun saudara Frumensius Matut menjawab bahwa yang bersangkutan sudah mengakui bersalah di hadapan peserta kampanye pemilu bahwa ia telah melakukan kesalahan dengan membawa mobil dinas, sehingga Saksipun menyarankan kepada saudara Frumensius Matut untuk dituliskan dalam format sebagai temuan dugaan pelanggaran ;
- Bahwa pada Baliho tersebut ada kata-kata ajakan untuk memilih Terdakwa sebagai peserta kampanye ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pada saat itu tidak ada konfirmasi dari Pengawas Kelurahan atau Desa (PKD) kepada Terdakwa terkait dengan saran untuk perbaikan tersebut ;
 - Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak tahu ada dilakukan konfirmasi oleh PKD kepada Terdakwa atau tidak dan Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;
3. Saksi KRISTIANUS AMPUNG, S.Pd alias KRIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah menggunakan fasilitas negara untuk pelaksanaan kampanye, pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 Wita di halaman rumah Gendang Melo, Dusun Melo, RT001 RW001, Desa Melo, Kecamatan Poco Ranaka (sekarang Lamba Leda Selatan), Kabupaten Manggarai Timur ;
 - Bahwa Saksi KRISTIANUS AMPUNG, S.Pd sebagai Sopir Tenaga Harian Lepas (THL) untuk Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggarai Timur yang

- dijabat oleh Terdakwa Damu Damianus, S.Sos., M.M. Alias Om Damu Alias Om Dami, dengan mobil dinas berupa Mitsubishi Pajero Sport warna putih dengan Nomor Plat EB 1007 WJ ;
- Bahwa kondisi mobil baik hanya ada kerusakan yaitu pada kaca pintu depan bagian kiri pecah, pintu depan bagian kanan tidak bisa di buka dari luar dan kaca tidak bisa naik dan turun, sedangkan Plat Nomornya biasanya terpasang ;
 - Bahwa mobil dinas Pajero Sprot tersebut, selain Terdakwa tidak ada orang lain yang menggunakan mobil tersebut
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
4. Saksi ANGELA VIALENTINI PRIMATYNINGSIH, S.E., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada penggunaan fasilitas negara pada saat kampanye, berupa fasilitas mobil dinas yang digunakan oleh Terdakwa yaitu Damu Damianus, S.Sos., M.M. Alias Om Damu Alias Om Dami, pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 Wita di halaman rumah Gendang Melo, Dusun Melo, RT001 RW001, Desa Melo, Kecamatan Poco Ranaka (sekarang Lamba Leda Selatan), Kabupaten Manggarai Timur ;
 - Bahwa Saksi ANGELA VIALENTINI PRIMATYNINGSIH, S.E., bertindak sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) ;
 - Bahwa Saksi ANGELA VIALENTINI PRIMATYNINGSIH, S.E., pernah sosialisasi, yang pertama berupa surat himbauan yang disampaikan kepada partai politik, para anggota DPRD Kabupaten Manggarai karena berkaitan pada saat masa reses untuk tidak menggunakan fasilitas negara, termasuk tidak menggunakan atribut-atribut partai, serta telah melakukan sosialisasi melalui website Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur berkaitan dengan larangan-larangan pada saat kampanye;
 - Bahwa sebelum dilakukan himbauan kepada partai politik ataupun pihak luar, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur sudah memberikan himbauan kepada jajaran di tingkat bawahnya melalui Panwascab, yang selanjutnya Panwascab teruskan kepada tingkat kecamatan;
 - Bahwa laporan yang Saksi ANGELA VIALENTINI PRIMATYNINGSIH, S.E., ingat terkait dengan temuan Panwascab yang dilaporkan oleh Frumensius Matut sebagai PKD Desa Melo mengenai dugaan pelanggaran terkait penggunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh caleg dari Partai Perindo atas nama Damu Damianus, S.Sos., M.M. dengan nomor urut 1;

- Bahwa Form A Pengawasan yang diisi oleh Saksi Frumensius Matut bahwa pada tanggal 6 Januari 2024, tepatnya pukul 21.00 WITA lebih, Frumensius Matut jadikan temuan atas dasar hasil dari foto dan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Frumensius Matut dengan Panwascam, bahwa diduga ada penggunaan fasilitas negara berupa mobil dinas warna putih dengan merk Pajero Sport, Saksi juga menyampaikan berdasarkan hasil dokumentasi yang didapatkan terlihat merk mobilnya, bahwa diduga mobil tersebut merupakan mobil dinas, pada saat malam itu juga Panwascam melakukan koordinasi dengan Saksi;
 - Bahwa terdapat rekaman suara Terdakwa yang disampaikan pada saat kampanye terkait dengan ajakan kepada warga untuk memilih Terdakwa dalam pemilu, karena Terdakwa berasal dari Kecamatan Lamba Leda Selatan;
 - Bahwa juga terdapat foto berupa mobil yang sudah terpasang baliho pada bagian jendela kiri dan kanan mobil;
 - Bahwa alasan Terdakwa saat itu hanya untuk menutupi kaca jendela mobil yang rusak, kemudian Saksi ANGELA VIALENTINI PRIMATYNINGSIH, S.E., menanyakan alasan Terdakwa menggunakan mobil dinas untuk kampanye, Terdakwa menjawab sekalian pergi kunjungi tempat proyek;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Foto baliho yang terlampir pada BAP Penyidik tidak sesuai dengan kondisi pada saat itu ;
 - Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa pada saat dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa, Terdakwa pada saat itu tidak ada keberatan terkait dengan foto baliho tersebut dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;
5. Saksi THOBIAS SUMAN, S.H. Alias TOBI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menggunakan fasilitas negara berupa mobil dinas merk Pajero Sport warna putih untuk kampanye, pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 Wita di halaman rumah Gendang Melo, Dusun Melo, RT001 RW001, Desa Melo, Kecamatan Poco Ranaka (sekarang Lamba Leda Selatan), Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa Saksi THOBIAS SUMAN, S.H., bekerja sebagai Sekretaris sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dan pengelola aset sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa kondisi mobil baik hanya ada kerusakan yaitu pada kaca pintu depan bagian kiri pecah, pintu depan bagian kanan tidak bisa di buka dari luar dan

- kaca tidak bisa naik dan turun, sedangkan Plat Nomornya biasanya terpasang ;
- Bahwa untuk aset mobil pimpinan ada 3 (tiga), semuanya jenis mobil Pajero Sport, 1 (satu) dipegang oleh Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur, 1 (satu) dipegang oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Manggarai Timur, 1 (satu) dipegang oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggarai Timur periode tahun 2019-2024, sehingga Mobil dinas memiliki nomor polisi EB 1007 BJ, dengan STNK atas nama pemilik Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa pada akhir tahun 2023, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi terkait dengan kaca mobil yang pecah, tetapi karena sudah akhir tahun anggaran sehingga Saksi menyarankan untuk menunggu tahun anggaran baru saja ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
6. Saksi ADELHEID MENE, S.Pd. Alias ADEL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada kasus menaruh baliho caleg Partai Perindo nomor urut 1 untuk kampanye pada mobil dinas yang digunakan Terdakwa, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 Wita di halaman rumah Gendang Melo, Dusun Melo, RT001 RW001, Desa Melo, Kecamatan Poco Ranaka (sekarang Lamba Leda Selatan), Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa saat itu Saksi ADELHEID MENE, S.Pd., bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil dinas Pajero Sport warna putih;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan mobil dinas tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan seorang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa Saksi ADELHEID MENE, S.Pd., pergi ke Desa Melo, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur untuk mengikuti acara adat, sedangkan Terdakwa untuk melakukan kampanye;
 - Bahwa yang membiayai pencetakan baliho kampanye adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ADELHEID MENE, S.Pd., tidak mengetahui terkait dengan baliho kampanye tersebut, dikarenakan pada saat Saksi datang dari Kupang sudah ada baliho kampanyenya;
 - Bahwa pada saat itu mobil dinas sudah tidak ada plat nomor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melepas plat nomor mobil dinas, karena Terdakwa menyampaikan plat nomornya lepas atau mungkin ada yang mencuri plat nomornya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki rencana untuk menggunakan mobil dinas untuk ke Desa Melo, rencananya menggunakan mobil milik Partai Perindo, karena pada saat mau berangkat mobil milik Partai Perindo, Terdakwa mencoba menyalakan mesin mobilnya, tetapi mobilnya tidak bisa menyala;
- Bahwa Terdakwa berupaya menghubungi teman-temannya untuk meminjam mobil, tetapi teman-teman yang dihubungi mengatakan mobilnya dipakai semua;
- Bahwa Cuaca di Desa Melo hujan besar disertai dengan petir pada pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Kondisi mobil dinas Terdakwa pada kaca mobil bagian kiri pecah dan bagian kanan terbuka terus;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Terdakwa ke Desa Melo untuk kampanye;
- Bahwa tujuan dari acara adat yang Saksi ikuti juga termasuk kampanye;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MIKHAEL FEKA,S.H.,M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terkait fasilitas yang dilarang digunakan dalam rangka pelaksanaan kampanye pemilu tahun 2024, berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) huruf h adalah fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, selanjutnya tentang fasilitas pemerintah dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 304 Ayat (2) UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang meliputi:
 - sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi: kendaraan dinas pejabat Negara dan kendaraan dinas, pegawai,sertaalat transportasi dinas lainnya;
 - gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan",prinsip keadilan;

- sarana perkantoran, sandi/telekomunikasi radio daerah dan milik pemerintah, provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya ;
- Bahwa pada prinsipnya tidak ada perbedaan secara substansial antara fasilitas pemerintah dan fasilitas negara sehingga keduanya pada dasarnya adalah sama. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 304 Ayat (2) di atas yakni tidak membedakan antara fasilitas pemerintah dan fasilitas negara. Hal ini diperkuat pula dengan definisi Fasilitas Negara dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara bahwa yang dimaksud dengan fasilitas negara adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang penggunaannya berada di bawah kewenangan Pejabat Negara dan tidak termasuk kekayaan negara yang telah dipisahkan. Dari uraian di atas terlihat bahwa pada dasarnya, fasilitas pemerintah dan fasilitas negara dianggap sama, karena keduanya merujuk pada sarana dan prasarana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penggunaannya berada di bawah kewenangan Pejabat Negara, dan tidak termasuk kekayaan Negara yang telah dipisahkan.
- Bahwa terkait dengan apa yang di langgar dalam larangan Pelaksana Kampanye Pemilu , sesuai dengan Pasal 521 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang- Undang R.I.Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi undang- undang , yang berbunyi “ Setiap pelaksana, peserta,dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur periode September 2019 sampai dengan 2024 dari Partai Perindo, serta menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggarai Timur, sehingga mendapat mendapat fasilitas rumah dan mobil dinas ;

- Bahwa segala biaya operasional dan perawatan kendaraan dinas yang Terdakwa gunakan dibebankan kepada APBD yang dikelola oleh Sekwan Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa kendaraan dinas tersebut pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan kaca kirinya pecah dan kaca kanannya tidak bisa dinaikkan, yang terjadi kurang lebih di bulan Oktober 2023 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kampanye pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 di Desa Melo, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, dan sudah ada jadwal dari Kepolisian yang disebut dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk Kampanye ;
- Bahwa Tanggal 6 Januari 2024 itu ada 2 (dua) kegiatan pada saat itu yaitu ritual adat yang dilaksanakan sejak pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita didalam rumah adat gendang Melo dan setelah dilanjutkan dengan berkampanye di halaman kampung rumah gendang dalam Tenda sampai dengan pukul 22.00 Wita ;
- Bahwa saat itu Terdakwa berangkat ke Desa Melo menggunakan kendaraan dinas Pajero sport warna putih karena keadaan mendesak, karena mobil Terdakwa sedang mengalami gangguan aki dan Terdakwa sempat meminta bantuan beberapa orang tetapi semua mengalami hambatan ;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian Terdakwa ada berkunjung ke salah satu Desa dan pada saat Terdakwa kembali dari Desa tersebut nomor plat mobil dinas tersebut sudah dicopot dan Terdakwa tidak tahu siapa yang mencopotnya;
- Bahwa yang memasang baliho pada kendaraan dinas yang Terdakwa gunakan pada saat itu, adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa mobil tersebut diparkir dibagian kiri dari tenda, dan jarak mobil dengan tenda kampanye kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter ;
- Bahwa Terdakwa pasang 2 (dua) lembar hanya pada bagian kiri dan kanan ;
- Bahwa Terdakwa pada saat pasang tidak konsentrasi untuk membalik baliho tersebut, sehingga gambarnya bisa terlihat oleh orang ;
- Bahwa yang melepaskan baliho itu Terdakwa sendiri pada pagi harinya dan hanya ada 2 (dua) lembar saja ;
- Bahwa pada saat dalam tenda tersebut Terdakwa mendengar sedikit kericuhan terkait baliho yang terpasang di mobil Terdakwa, sehingga pada malam itu juga Terdakwa langsung melakukan klarifikasi dan memohon maaf kepada masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Manggarai Timur ;

- Bahwa biaya bahan bakar kendaraan yang Terdakwa gunakan ditanggung oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai Timur yang diberikan setiap bulannya sebesar Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada awal kampanye, pernah ada sosialisasi dari Bawaslu terkait dengan larangan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja melakukan larangan tersebut karena kondisi mendesak pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa adalah Caleg dari Partai Perindo dengan nomor urut 1 dari Dapil II (Lamba Leda Selatan dan Lamba Leda Timur) ;
- Bahwa isi dari baliho yaitu : Foto Terdakwa, contoh lembar kertas pemilu dan ajakan masyarakat untuk memilih Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi DAMIANUS ANTUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024, Saksi berada di rumah Terdakwa di Rumah jabatan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggarai Timur di Borong sejak malam pada hari Sabtu sampai besok paginya, waktu itu Saksi DAMIANUS ANTUS ditelepon diminta Terdakwa pergi ke Borong untuk mengambil atribut-atribut pencalegan Terdakwa berupa baliho, stiker, kalender dan diminta pergi ke kampung-kampung untuk membagikannya kepada warga;
 - Bahwa Terdakwa memberi upah kepada Saksi DAMIANUS ANTUS hanya saat Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk bantu-bantu Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 6 Januari 2024 Saksi juga memiliki agenda ke Kampung Melo, karena ada acara adat selek dalam rangka pencalonan Terdakwa sebagai caleg DPRD Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa berencana menggunakan mobil ambulans Partai Perindo untuk pergi ke Desa Melo;
 - Bahwa pada pagi hari sebelum Terdakwa berangkat ke Desa Melo, Saksi DAMIANUS ANTUS bangun pada pukul 06.00 WITA, kemudian Saksi sempat coba starter untuk menyalakan mesin mobil ambulans Partai Perindo pada pukul 07.00 WITA, tetapi mesin mobil tersebut tidak bisa menyala, sempat didorong-dorong juga mesin mobilnya tetap tidak bisa menyala, akhirnya mobil tersebut diminta oleh Terdakwa untuk mengecek kondisi mesin mobil dan memperbaikinya;
 - Bahwa kendala dari mobil ambulans Partai Perindo yaitu aki dari mobil tersebut tidak bisa dinyalakan, akhirnya Saksi DAMIANUS ANTUS cek air akinya. Setelah mengecek air aki, ternyata jumlah air akinya sisa sedikit,

- sehingga Saksi kuras aki mobil mobil ambulans Partai Perindo tersebut menggunakan air panas. Karena toko yang menjual air aki masih tutup, maka Saksi keringkan akinya terlebih dahulu. Sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi kembali ke toko untuk membeli air aki;
- Bahwa saat itu tidak ada teman Terdakwa yang datang ke rumah, sehingga Terdakwa terpaksa menggunakan mobil dinas untuk pergi ke Desa Melo;
 - Bahwa mobil dinas yang digunakan Terdakwa dalam kondisi yang tidak lengkap, karena plat nomornya tidak ada, kaca pada pintu depan sebelah kiri dan kanan mobil rusak;
 - Bahw saat Saksi DAMIANUS ANTUS sampai di tengah perjalanan, tepatnya di Ranggaruma hujan mulai turun dan berkabut, kemudian Saksi lanjutkan perjalanan ke Desa Melo untuk menukar mobil dinas Terdakwa dengan mobil partai;
 - Bahwa saat sampai di Desa Melo, Saksi DAMIANUS ANTUS tidak jadi untuk menukar mobil;
 - Bahwa saat Saksi DAMIANUS ANTUS sampai di Desa Melo, Saksi melihat baliho sudah terpasang di depan untuk tutup pintu mobil dinas sebelah kiri dan kanan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi DAMIANUS ANTUS plat nomor mobil dinas tersebut tidak dipasang karena plat nomornya rusak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut, ada yang salah yaitu :
 - Saksi sampai di Desa Melo yaitu pukul 17.00 WITA, bukan pukul 18.00 Wita;
 - Terhadap bantahan Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan mengikuti keterangan Terdakwa ;
 - Selanjutnya Terdakwa menyatakan keberatan dengan pernyataan Saksi terkait dengan plat nomor mobil dinas yang rusak ;
 - Atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
2. Saksi KONSTANTINUS HARUM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, tepatnya sudah satu tahun lebih;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir sekaligus pemilik mobil;
 - Bahwa saat tanggal 6 Januari 2024, Saksi sedang berada di rumah yang berada di Borong untuk bekerja membuat bata dan sesekali keluar rumah untuk antar bata;
 - Bahwa pada pukul 07.30 WITA, tanggal 6 Januari 2024, Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang meminta tolong mencarter mobil segera pada

- saat itu juga, tetapi Saksi menjawab tidak bisa karena mobilnya digunakan untuk antar bata, kemudian Saksi menyampaikan bisa mencarter sekitar pukul 13.00 WITA, akhirnya Terdakwa menjawab tidak jadi untuk mencarter mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Saksi YOSKARDUS DANGGUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi YOSKARDUS DANGGUL sudah lama kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi YOSKARDUS DANGGUL bekerja sebagai sopir mobil rental, biasa antar orang kemana saja;
 - Bahwa Pada pukul 07.30 WITA, tanggal 6 Januari 2024, Saksi YOSKARDUS DANGGUL menerima telepon dari Terdakwa yang meminta tolong untuk meminjam mobil milik Saksi, tetapi Saksi menjawab mobil yang dimiliki oleh Saksi sedang rusak dan sedang berada di bengkel;
 - Bahwa Sudah 2 (dua) kali, dulu Terdakwa pernah mau pinjam mobil kepada Saksi YOSKARDUS DANGGUL, tetapi mobilnya sedang dipakai, pada saat ini mobilnya sedang rusak;
 - Bahwa Saksi YOSKARDUS DANGGUL memiliki mobil avanza;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkannya;
4. Saksi ANGGALUS DAUR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2024, Saksi ANGGALUS DAUR berada di Jing, kemudian pergi ke Kampung Melo, pada Pukul 14.30 WITA, Saksi pergi ke Kampung Melo untuk mengikuti ritual adat dalam rangka kampanye pencalonan Terdakwa sebagai caleg DPRD Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa Terdakwa mengundang semua tetua adat di Kampung Melo, pada acara itu Saksi ANGGALUS DAUR di Jing sebagai tetua adat;
 - Bahwa Saksi ANGGALUS DAUR diundang Terdakwa untuk kepentingan ritual adat di Melo, yang dilaksanakan pada pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 21.00 WITA;
 - Bahwa pada saat acara adat, kondisi cuaca hujan lebat disertai dengan angin dan kabut;
 - Bahwa Saksi ANGGALUS DAUR melihat dengan jelas Terdakwa membawa 2 (dua) lembar baliho ukuran 1 x 1,5 meter, memasang baliho di sebelah kanan dan kiri mobil;

- Bahwa Saksi ANGGALUS DAUR lihat baliho di mobil dinas, gambar baliho menghadap ke luar dan dapat dilihat oleh semua orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Unit mobil Pajero Sport wana putih tanpa pelat, dengan nomor rangka MMBGNKH40EF034864 dan nomor mesin 4d56UCFV6267;
2. 1 lembar STNK Nomor 05240466,berserta 1 lembar Surat ketetapan pajak Daerah PKB dengan Nomor 1616802 atas nama SEKERTARIAT DPRD KAB.MATIM
3. 1 buah kunci mobil Pajero Sport berwarna hitam, berlogo Mitsubishi dan pada gagang kunci tertulis huruf F;
4. 1 jepit Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor: 136-SK/dpp-Partai Perindo/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
5. 1 jepit fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor: 1412-SK/DPP-Partai Perindo/V/2017, tanggal 08 Mei 2017;
6. 1 jepit Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor: 19.9/S.Pal/DPP Partai Perindo/V/2023, tanggal 08 Mei 2023;
7. 1 jepit foto copy Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: PEM.171.2./II/286/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019;
8. 1 jepit foto copy Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: PEM.172.1/II/357/IX/2019, tanggal 17 September 2019;
9. 1 jepit foto copy Surat Keputusan KPU Kab. Manggarai Timur Nomor: 20/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019;
10. 1 jepit fotocopy Surat Keputusan KPU Kab. Manggarai Timur Nomor: 21/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019;
11. 1 jepit salinan Surat Keputusan KPU Kab. Manggarai Timur 231 tahun 2023, tanggal 03 November 2023;
12. 1 jepit Surat pelaksana kampanye pemilu tingkat Kab. Manggarai Timur, tanggal 25 November 2023;
13. 1 jepit Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Polres Manggarai Timur Nomor:STTP/368/XII/Yan.2.2./2023/Sat Intelkam, tanggal 30 Desember 2023;
14. 1 jepit fotocopy Surat Tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor: 094/DPRD/02/I/2024, tanggal 05 Januari 2024;
15. 1 jepit Surat KPU Kab. Manggarai Timur tentang Berita Acara Nomor: 85/PL.01.4-BA/5319/2023;

16. 3 (tiga) lembar surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 / PIM.DPRP / TAHUN 2024 Tentang Pembentukan Tim Kegiatan Reses Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Sidang 2023 / 2024, tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
17. 1 (satu) lembar Lampiran surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 / PIM.DPRP / TAHUN 2024 Tentang Pembentukan Tim Kegiatan Reses Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Sidang 2023 / 2024, tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
18. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 094/DPRD/2/I/2024, tanggal 05 Januari 2024, yang menjelaskan jenis/sifat tugas adalah dalam rangka melaksanakan kegiatan reses DPRD Kabupaten Manggarai Timur Masa Persidangan II Tahun 2023 / 2024 sesuai keputusan Pimpinan DPRD Nomor 3/Pim.DPRD/2024 tanggal 05 Januari 2024 di Dapil II (Kecamatan Lamba Leda Selatan dan Kecamatan lamba Leda Timur), surat yang dimaksud ditandatangani dan di stempel oleh Pimpinan DPRD kabupaten Manggarai Timur / Ketua DPRD atas nama Agustinus Tangkur, S.Ap;
19. 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 094/SETWAN/9/I/2024, tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Timur Tobias Suman, S.H. (surat dicap basah/asli);
20. 1 (satu) lembar surat lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor:Kep.Setwan 176/27/2024 Tanggal 05 Januari 2024, Tentang Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas Jabatan Dan Rumah Dinas Jabatan Untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024, ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Timur Tobias Suman, S.H. (surat dicap basah/asli).
21. 2 (dua) lembar surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor KEP.SETWAN 176/27/2024 Tentang Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas Jabatan Dan Rumah Dinas Jabatan Untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan di Borong pada tanggal 05 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Timur Tobias Suman, S.H. (surat dicap basah/asli);

22. 1 (satu) Buah Flashdisk berwarna Hitam silver merk ROBOT RF 108 kapasitas 8 GB, berisi rekaman suara pengakuan Bapak DAMU DAMIANUS,S.Sos.,M.M. Pada saat Kampanye;
23. 1 (satu) lembar surat Tugas Pengawasan Nomor 018a /PW.04/K.NT-10-06/01/2024;
24. 1 (satu) Exlembar Form A laporan hasil pengawasan Nomor 018/LHP/PM.01.02/01/2024;
25. 2 (dua) lembar baliho bergambarkan foto atas nama DAMU DAMIANUS,.S.Sos,M.M berlogo partai perindo nomor urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Manggarai Timur - (Kecamatan Lamba leda selatan dan Kecamatan Lamba Leda Timur).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur periode September 2019 sampai dengan 2024 dari Partai Perindo, serta menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggarai Timur, sehingga mendapat fasilitas rumah dan mobil dinas;
- Bahwa Terdakwa melakukan kampanye pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 di Desa Melo, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, dan sudah ada jadwal dari Kepolisian yang disebut dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk Kampanye;
- Bahwa Tanggal 6 Januari 2024 itu ada 2 (dua) kegiatan pada saat itu yaitu ritual adat yang dilaksanakan sejak pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita didalam rumah adat gendang Melo dan setelah dilanjutkan dengan berkampanye di halaman kampung rumah gendang dalam Tenda sampai dengan pukul 22.00 Wita, yang bersesuaian dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Nomor: STTP/368/XII/YAN.22/2023/SAT.INTELKAN, yang menerangkan pada pokoknya bahwa benar Terdakwa yang merupakan Celeg Partai Perindo Nomor urut 1 Dapil II Lamba Leda Selatan dan Lamba Leda Timur yang kegiatan kampanye pada hari Sabtu sampai dengan hari Minggu tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 Pukul :15.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita yang bertempat di Melo, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dengan bentuk Kampanye Pertemuan tertutup;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Desa Melo untuk kampanye, yang bersesuaian dengan keterangan istri Terdakwa yaitu Saksi Adelheid Mene, dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Saksi FRUMENSIUS MATUT melihat langsung pada saat Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Adelheid Mene datang ke Melo dengan

mengendarai mobil pajero sport yang mana Terdakwa merupakan Caleg dari Partai Perindo Nomor urut 1 Dapil II (Lamba Leda Selatan dan Lamba Leda Timur) melaksanakan kampanye dengan memasang baliho pada kendaraan roda 4 (empat) Mitsubishi Pajero Sport warna putih tanpa Nomor plat tersebut yang merupakan Kendaraan Dinas milik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur, yang diakui juga oleh Saksi Adelheid Mene dan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa berdasar pada Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor : KEP. SETWAN 176/27/2024 tanggal 05 Januari 2024 tentang Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas Jabatan dan Rumah Dinas Jabatan untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024 yang ditanda tangani oleh saksi THOBIAS SUMAN, S.H. selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (berupa Mobil Dinas merk Mitsubishi, type Pajero Sport, warna putih, CC 2477 dengan Nomor mesin : 4D56UCFV6267, Nomor rangka : MMBGNKH40EF034864, Nomor Polisi : EB1007 WJ nama pemegang DAMU DAMIANUS, S.Sos., M.M.;
- Bahwa mobil Pajero tersebut, terparkir di daerah terbuka yang bisa dilihat oleh banyak orang, dan balihonya terpasang rapi sehingga dapat dilihat foto Terdakwa dan dibaca jelas tulisan ajakan berbahasa Manggarai yang artinya pada pokoknya memiliki arti ajakan untuk memilih Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada awal kampanye, pernah ada sosialisasi dari Bawaslu terkait dengan larangan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye;
- Bahwa pada saat dalam tenda tersebut Terdakwa mendengar sedikit kericuhan terkait penggunaan mobil dinas dan baliho yang terpasang di mobil Terdakwa, sehingga pada malam itu juga Terdakwa langsung melakukan klarifikasi dan memohon maaf kepada masyarakat;
- Bahwa yang melepaskan baliho itu Terdakwa sendiri pada pagi harinya;
- Bahwa isi dari baliho yaitu : Foto Terdakwa, contoh lembar kertas pemilu dan ajakan masyarakat untuk memilih Terdakwa ;
- Bahwa segala biaya operasional dan perawatan kendaraan dinas yang Terdakwa gunakan dibebankan kepada APBD yang dikelola oleh Sekwan Kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa biaya bahan bakar kendaraan yang Terdakwa gunakan ditanggung oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai Timur yang diberikan setiap bulannya sebesar Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa membantah yang pada pokoknya bahwa terkait dengan kondisi baliho yang terpasang pada mobil tidak sesuai dengan Foto yang terlampir pada BAP Penyidik karena baliho yang terpasang hanya pada bagian pintu yang kacanya pecah dan tidak bisa dinaikkan, akan tetapi Saksi Angela Vialentini Primatyningsih, S.E., menerangkan bahwa pada saat dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa, pada saat itu tidak ada keberatan terkait dengan foto baliho tersebut;
- Terdakwa dalam pembelaannya menyadari dan menyesali perbuatannya karena tidak mencerminkan sikap kepatuhannya kepada hukum maupun etik, baik sebagai pelaksana kampanye maupun sebagai sebagai pejabat Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu”;
2. Unsur “Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk subjek yang telah ditentukan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula apa yang dikehendaki dari keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu, yang berdasarkan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, kampanye pemilu dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang, sedangkan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum,

Pelaksana Kampanye Pemilu adalah peserta pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu;

Menimbang bahwa terkait pemilu anggota DPR berdasarkan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu anggota DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR, orang seorang yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR,

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Peserta Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *jo.* ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah anggota masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan berdasarkan Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Tanggal 6 Januari 2024 itu ada 2 (dua) kegiatan pada saat itu yaitu ritual adat yang dilaksanakan sejak pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita didalam rumah adat gendang Melo dan setelah dilanjutkan dengan berkampanye di halaman kampung rumah gendang dalam Tenda sampai dengan pukul 22.00 Wita, yang bersesuaian dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Nomor: STTP/368/XII/YAN.22/2023/SAT.INTELKAN, yang menerangkan pada pokoknya bahwa benar Terdakwa yang merupakan Celeg Partai Perindo Nomor urut 1 Dapil II Lamba Leda Selatan dan Lamba Leda Timur yang kegiatan kampanye pada hari Sabtu sampai dengan hari Minggu tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7

Januari 2024 Pukul :15.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita yang bertempat di Melo, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dengan bentuk Kampanye Pertemuan tertutup, kemudian oleh karena tindakan Terdakwa adalah suatu bentuk kampanye namun Terdakwa adalah Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggara Timur yang mana Terdakwa juga merupakan Caleg Partai Perindo Nomor urut 1 Dapil II Lamba Leda Selatan dan Lamba Leda Timur, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah pelaksana kampanye pemilu atau dalam kata lain anggota Partai Politik yang menjadi Calon Anggota Legislatif Partai Perindo yang berkampanye pada Tanggal 6 Januari 2024 di Melo;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

Menimbang bahwa pengertian “dengan sengaja” sebagaimana mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui, kemudian Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*), lebih lanjut menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, kemudian bahwa “dengan sengaja” merupakan terjemahan dari “*met het oogmerk*” yang berarti bahwa “*opzet*” atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet als oogmerk*” sehingga maksud dari Terdakwa itu dapat ditafsirkan sebagai suatu tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran atau disadari/diketahui dan dikehendaki, kemudian bahwa menurut doktrin ilmu hukum dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap bathin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan dengan maksud atau kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan, Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila

perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*);

Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku, kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi;

Menimbang bahwa lebih lanjut menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1982, hlm. 168), kemudian bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama; *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua; kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*). Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kenyawaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 171);

Menimbang bahwa mengenai *dolus* (sengaja) dan *culpa* (lalai) dalam

hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal juga dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” / “*geen straf zonder schuld, nulla poena sine culpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea*”;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, “kesalahan” adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki “kesalahan” apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Kesalahan yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur-unsur yuridis, yaitu :

1. Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab;
2. Terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, dimana bentuk kesalahan dapat berupa sengaja (*dolus/opzet*) atau alpa/lalai (*culpa*); dan;
3. Tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Menimbang bahwa Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Istilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui dalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah sama yaitu sengaja/*dolus/opzet*. Beberapa contoh pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 338 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”;
2. Pasal 164 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”;
3. Pasal 362,378,263 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”;
4. Pasal 53 KUHP menggunakan istilah “niat”;
5. Pasal 340 dan 355 KUHP menggunakan istilah “dengan rencana lebih dahulu”;

Menimbang bahwa secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan “batasan / pengertian” tentang apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam penjelasan Resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*), yang mana dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda itu dijelaskan mengenai “kesengajaan” atau

opzet diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*), seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum *jo.* Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Kampanye Pemilu dengan metode kampanye berupa Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024;

Menimbang bahwa terkait metode kampanye berupa penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahan kampanye tersebut dapat berbentuk:

- a. Selebaran;
- b. Brosur;
- c. Pamflet;
- d. Poster;
- e. Stiker;
- f. Pakaian;
- g. Penutup kepala;
- h. Alat minum/makan;
- i. Kalender;
- j. Kartu nama;
- k. Pin;
- l. Alat tulis; dan/atau
- m. Atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa bahan kampanye tersebut diatas berdasarkan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum memiliki desain dan materi paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang bahwa citra diri sebagaimana dimaksud diatas dapat didefinisikan sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang mana meliputi nomor urut dan foto/gambar;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dinyatakan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, adapun yang dimaksud dengan atribut kampanye adalah alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan fasilitas pemerintah pada dasarnya dapat disamakan dengan fasilitas negara yang berupa segala jenis fasilitas yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diantaranya namun tidak terbatas pada kendaraan dinas/alat transportasi dinas, gedung pemerintah, rumah dinas/jabatan, dan lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan,

- Bahwa Terdakwa melakukan kampanye pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2024 di Desa Melo, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, dan sudah ada jadwal dari Kepolisian yang disebut dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk Kampanye;
- Bahwa Saksi FRUMENSIUS MATUT melihat langsung, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi ADELHEID MENE dan dibenarkan juga oleh Terdakwa, yaitu pada saat Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Adelheid Mene datang ke Melo dengan mengendarai mobil pajero sport yang mana Terdakwa merupakan Caleg dari Partai Perindo Nomor urut 1 Dapil II (Lamba Leda Selatan dan Lamba Leda Timur) melaksanakan kampanye dengan memasang baliho pada kendaraan roda 4 (empat) Mitsubishi Pajero Sport warna putih tanpa Nomor plat tersebut yang merupakan Kendaraan Dinas milik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa mobil Pajero tersebut, terparkir di daerah terbuka yang bisa dilihat oleh banyak orang, dan balihonya terpasang rapi sehingga dapat dilihat foto Terdakwa dan dibaca jelas tulisan ajakan berbahasa Manggarai yang artinya pada pokoknya memiliki arti ajakan untuk memilih Terdakwa;

oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebagaimana pertimbangan pada unsur sebelumnya sudah dipertimbangkan bahwa tindakan Terdakwa adalah salah satu metode kampanye pemilu yaitu “pemasangan materi kampanye pemilu kepada umum melalui baliho yang memuat foto Terdakwa dan tulisan ajakan untuk memilih Terdakwa” maka selanjutnya harus

dipertimbangkan apakah kampanye tersebut menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada awal kampanye, pernah ada sosialisasi terhadap Terdakwa dari Bawaslu terkait dengan larangan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye;
- Bahwa Saksi FRUMENSIUS MATUT melihat langsung pada saat Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Adelheid Mene datang ke Melo dengan mengendarai mobil pajero sport yang mana Terdakwa merupakan Caleg dari Partai Perindo Nomor urut 1 Dapil II (Lamba Leda Selatan dan Lamba Leda Timur) melaksanakan kampanye dengan memasang baliho pada kendaraan roda 4 (empat) Mitsubishi Pajero Sport warna putih tanpa Nomor plat tersebut yang merupakan Kendaraan Dinas milik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur, yang diakui juga oleh Saksi Adelheid Mene dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa berdasar pada Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor : KEP. SETWAN 176/27/2024 tanggal 05 Januari 2024 tentang Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas Jabatan dan Rumah Dinas Jabatan untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024 yang ditanda tangani oleh saksi THOBIAS SUMAN, S.H. selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (berupa Mobil Dinas merk Mitsubishi, type Pajero Sport, warna putih, CC 2477 dengan Nomor mesin : 4D56UCFV6267, Nomor rangka : MMBGNKH40EF034864, Nomor Polisi : EB1007 WJ nama pemegang DAMU DAMIANUS, S.Sos., M.M.);
- Bahwa biaya bahan bakar kendaraan yang Terdakwa gunakan ditanggung oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Manggarai Timur yang diberikan setiap bulannya sebesar Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mobil Pajero tersebut, terparkir di daerah terbuka yang bisa dilihat oleh banyak orang, dan balihonya terpasang rapi sehingga dapat dilihat foto Terdakwa dan dibaca jelas tulisan ajakan berbahasa Manggarai yang artinya pada pokoknya memiliki arti ajakan untuk memilih Terdakwa;
- Bahwa pada saat dalam tenda tersebut Terdakwa mendengar sedikit kericuhan terkait penggunaan mobil dinas dan baliho yang terpasang di mobil Terdakwa, sehingga pada malam itu juga Terdakwa langsung melakukan klarifikasi dan memohon maaf kepada masyarakat ;

- Bahwa baru pagi harinya, Terdakwa melepas sendiri baliho yang terpasang pada Mobil Pajero tersebut;

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun Terdakwa memberikan keterangan bahwa perbuatannya mengendarai Mobil Dinasnya menuju tempat kampanye dengan alasan mobilnya mengalami gangguan sehingga dalam keadaan mendesak ia menggunakan mobil dinasnya menuju lokasi kampanye, serta dalam upaya menutup kaca mobil yang rusak Terdakwa menempel baliho pada mobil dinasnya, hal tersebut adalah suatu bentuk kesengajaan karena Terdakwa sudah sepatutnya mempunyai bayangan bahwa hal tersebut adalah hal yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan, karena pada awal kampanye Terdakwa telah menerima sosialisasi mengenai larangan menggunakan fasilitas pemerintah dari bawaslu, akan tetapi Terdakwa tetap datang ke Desa Melo dengan tujuan untuk berkampanye dengan menggunakan mobil Pajero sport warna putih, kemudian menempel atau memasang baliho yang berisi materi kampanye ajakan untuk memilih Terdakwa tersebut dengan rapi, pada Mobil Pajero warna putih yang merupakan mobil dinas Terdakwa selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur, yang bahkan mendapatkan biaya bahan bakar minyak dari pemerintah sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) dari pemerintah, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menolak dakwaan Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilu, membebaskan dari segala tuntutan atau lepas dari tuntutan hukum, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa memiliki kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik dalam pasal 521 Jo pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 beserta Perubahannya sebagaimana dalam Surat Dakwaan JPU dan Surat Tuntutannya sebagai **actus reus**, namun kami Penasihat Hukum Terdakwa memandang bahwa Dakwaan dan Tuntutan JPU dalam perkara ini belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana oleh karena Terdakwa menggunakan mobil dinas pada saat kampanye tanggal 06 Januari 2024 di Melo, Desa Melo Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur disebabkan mobil ambulance partai Perindo yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk kelancaran urusan kepartaian saat itu sedang mengalami gangguan aki. Dan meskipun Terdakwa saat itu telah berupaya berkali-kali untuk menghubungi mobil rental yang ada di Borong, namun pemilik mobil menjawab mobil berhalangan, karena sedang dipake orang dan ada yang masuk bengkel. Selain itu, Terdakwa saat itu juga didesak oleh keluarga dari kampung Melo melalui percakapan Hand Phone (HP) agar secepatnya Terdakwa datang supaya Ibu-ibu mulai masak, sebab bahan-bahan masakan seperti sayur-sayuran, lauk dan bumbu-bumbu untuk konsumsi pada acara adat selek dan acara kampanye dari Terdakwa ditanggung oleh Terdakwa;

Maka, oleh sebab itu, Terdakwa memutuskan untuk menggunakan mobil dinas Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggarai Timur menuju ke Melo dalam rangka untuk melakukan acara adat selek dan acara kampanye. Karena itu, kami memandang penggunaan mobil dinas oleh Terdakwa dalam perkara ini sesungguhnya tidak mempunyai **unsur mens rea** atau niat jahat secara sengaja;

2. Bahwa pada sekitar pukul 15.00 Wita di Melo dan sekitarnya saat itu terjadi cuaca hujan yang cukup deras hingga malam menjelang kampanye tepatnya pukul 21.00 Wita. Karena kondisi demikian, maka pada saat itu Terdakwa lari keluar dari tenda kampanye membawakan 2 (dua) lembar baliho pencalegkannya lalu menutup dua jendela kaca mobil dinas tersebut di bagian depan. Hal itu dilakukan oleh terdakwa sebab kondisi dua kaca mobil dinas tersebut mengalami rusak, dimana bagian kanan kaca mobil tersebut tidak bisa naik turun dan dibagian kiri mengalami pecah. Lalu pada malam hari di tempat parkir mobil tersebut tidak ada pemasangan lampu. Sehingga mobil dan baliho yang terpasang di mobil dinas tersebut tidak bisa dilihat oleh para undangan yang datang. Sehingga dengan demikian, unsur sengaja untuk memamerkan atau memanfaatkan fasilitas Negara untuk promosi dalam moment kampanye saat itu tidak ada. Maka dengan begitu, **unsur mens rea** atau niat jahat secara sengaja

sebagaimana yang di Dakwakan dan di Tuntut oleh Sdr JPU dalam Persidangan dalam perkara ini menurut hemat kami Penasihat Hukum Terdakwa belum cukup memenuhi unsur;

3. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya ini karena tidak mencerminkan sikap kepatuhannya kepada hukum maupun etik, baik sebagai pelaksana kampanye maupun sebagai sebagai pejabat Negara. Karena itu, terdakwa menjadikan peristiwa ini sebagai moment untuk mengeoreksi dan memperbaiki sikapnya terutama dalam menjalankan tugasnya sebagai politisi maupun sebgai pejabat Negara;
4. Bahwa sesungguhnya terdakwa sudah mulai terpenjara secara psikis sejak terkuaknya masalah ini di mata public dan di mata hukum. Meskipun demikian situasinya, namun terdakwa sebagai insan hukum dan masih melekat statusnya sebagai pejabat Negara selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur periode 2019-2024, berupaya untuk tetap kuat dan menjunjung tinggi dalam menghadapi proses hukum ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan pembelaan angka 1 (satu), dan 2 (dua), akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan karena saling berkaitan satu dan yang lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur Ad.2 yaitu mengenai Unsur **“Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”**, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah berupa Mobil Dinas Pajero warna putih, yang ditemeli baliho berisi foto Terdakwa dan tulisan ajakan untuk memilih Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelum mengendarai mobil dinas Pajero Sport untuk berangkat kampanye di Melo, sebenarnya sudah mengetahui hal tersebut dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan dan Terdakwa pun sudah membenarkan sebelumnya telah ada sosialisasi tentang larangan akan hal tersebut, namun Terdakwa tetap saja berangkat menggunakan mobil dinas tersebut untuk berkampanye,
- Bahwa Terdakwa baru pagi harinya melepas baliho yang terpasang di Mobil dinas Pajero putih tersebut, padahal pada saat dalam tenda kampanye Terdakwa sudah mendengar kericuhan terkait penggunaan mobil dinas

serta baliho yang terpasang di mobil Terdakwa, dan Terdakwa telah melakukan klarifikasi serta memohon maaf kepada masyarakat; dengan demikian Majelis Hakim, tidak sependapat dengan pembelaan dari dengan Terakwa yang berpendapat bahwa perbuatan Terakwa tersebut diatas tidak memenuhi unsur dengan sengaja, oleh karenanya kesimpulan pembelaan angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan angka 3 (tiga) dan 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian kesimpulan pembelaan tersebut tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa seluruh kesimpulan pembelaan Terdakwa dikesampingkan, maka Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 Unit mobil Pajero Sport wana putih tanpa pelat, dengan nomor rangka MMBGNKH40EF034864 dan nomor mesin 4d56UCFV6267;
- 1 lembar STNK Nomor 05240466, beserta 1 lembar Surat ketetapan pajak Daerah PKB dengan Nomor 1616802 atas nama SEKERTARIAT DPRD KAB.MATIM
- 1 buah kunci mobil Pajero Sport berwarna hitam, berlogo Mitsubishi dan pada gagang kunci tertulis huruf F;

yang telah disita dari Terdakwa, namun ternyata barang bukti tersebut adalah barang-barang milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, maka

dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur C.Q. Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 jepit Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perido Nomor: 136-SK/dpp-Partai Perindo/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
- 1 jepit fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perido Nomor: 1412-SK/DPP-Partai Perindo/V/2017, tanggal 08 Mei 2017;
- 1 jepit Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perido Nomor: 19.9/S.Pal/DPP Partai Perindo/V/2023, tanggal 08 Mei 2023;
- 1 jepit foto copy Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: PEM.171.2./II/286/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019;
- 1 jepit foto copy Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: PEM.172.1/II/357/IX/2019, tanggal 17 September 2019;
- 1 jepit foto copy Surat Keputusan KPU Kab. Manggarai Timur Nomor: 20/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019;
- 1 jepit fotocopy Surat Keputusan KPU Kab. Manggarai Timur Nomor: 21/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019;
- 1 jepit salinan Surat Keputusan KPU Kab. Manggarai Timur 231 tahun 2023, tanggal 03 November 2023;
- 1 jepit Surat pelaksana kampanye pemilu tingkat Kab. Manggarai Timur, tanggal 25 November 2023;
- 1 jepit Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Polres Manggarai Timur Nomor:STTP/368/XII/Yan.2.2./2023/Sat Intelkam, tanggal 30 Desember 2023;
- 1 jepit fotocopy Surat Tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor: 094/DPRD/02/I/2024, tanggal 05 Januari 2024;
- 1 jepit Surat KPU Kab. Manggarai Timur tentang Berita Acara Nomor: 85/PL.01.4-BA/5319/2023;
- 3 (tiga) lembar surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 / PIM.DPRP / TAHUN 2024 Tentang Pembentukan Tim Kegiatan Reses Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Sidang 2023 / 2024, tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
- 1 (satu) lembar Lampiran surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 / PIM.DPRP / TAHUN 2024 Tentang Pembentukan Tim Kegiatan Reses Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Sidang 2023 / 2024,

tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 094/DPRD/2/I/2024, tanggal 05 Januari 2024, yang menjelaskan jenis/sifat tugas adalah dalam rangka melaksanakan kegiatan reses DPRD Kabupaten Manggarai Timur Masa Persidangan II Tahun 2023 / 2024 sesuai keputusan Pimpinan DPRD Nomor 3/Pim.DPRD/2024 tanggal 05 Januari 2024 di Dapil II (Kecamatan Lamba Leda Selatan dan Kecamatan lamba Leda Timur), surat yang dimaksud ditandatangani dan di stempel oleh Pimpinan DPRD kabupaten Manggarai Timur / Ketua DPRD atas nama Agustinus Tangkur, S.Ap;
- 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 094/SETWAN/9/I/2024, tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Timur Tobias Suman, S.H. (surat dicap basah/asli);
- 2 (dua) lembar surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor KEP.SETWAN 176/27/2024 Tentang Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas Jabatan Dan Rumah Dinas Jabatan Untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan di Borong pada tanggal 05 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Timur Tobias Suman, S.H. (surat dicap basah/asli);
- 1 (satu) lembar surat lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor:Kep.Setwan 176/27/2024 Tanggal 05 Januari 2024, Tentang Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas Jabatan Dan Rumah Dinas Jabatan Untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024, ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Timur Tobias Suman, S.H. (surat dicap basah/asli).
- 1 (satu) Buah Flashdisk berwarna Hitam silver merk ROBOT RF 108 kapasitas 8 GB, berisi rekaman suara pengakuan Bapak DAMU DAMIANUS,S.Sos.,M.M. Pada saat Kampanye;
- 1 (satu) lembar surat Tugas Pengawasan Nomor 018a /PW.04/K.NT-10-06/01/2024;
- 1 (satu) Exlempar Form A laporan hasil pengawasan Nomor 018/LHP/PM.01.02/01/2024;

yang mengingat urgensinya untuk kelengkapan berkas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar baliho bergambarkan foto atas nama DAMU DAMIANUS,.S.Sos,M.M berlogo partai

perindo nomor urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Manggarai Timur - (Kecamatan Lamba leda selatan dan Kecamatan Lamba Leda Timur), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menodai kapasitas Terdakwa sebagai seorang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya karena tidak mencerminkan sikap kepatuhannya kepada hukum maupun etik, baik sebagai pelaksana kampanye maupun sebagai sebagai pejabat Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAMU DAMIANUS, S.Sos., M.M. Alias OM DAMU Alias OM DAMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peserta Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Unit mobil Pajero Sport wana putih tanpa pelat, dengan nomor rangka MMBGNKH40EF034864 dan nomor mesin 4d56UCFV6267;
- 1 lembar STNK Nomor 05240466,berserta 1 lembar Surat ketetapan pajak Daerah PKB dengan Nomor 1616802 atas nama SEKERTARIAT DPRD KAB.MATIM
- 1 buah kunci mobil Pajero Sport berwarna hitam, berlogo Mitsubishi dan pada gagang kunci tertulis huruf F;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Cq. Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Timur.

- 1 jepit Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perido Nomor: 136-SK/dpp-Partai Perindo/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
- 1 jepit fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perido Nomor: 1412-SK/DPP-Partai Perindo/V/2017, tanggal 08 Mei 2017;
- 1 jepit Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perido Nomor: 19.9/S.Pal/DPP Partai Perindo/V/2023, tanggal 08 Mei 2023;
- 1 jepit foto copy Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: PEM.171.2./II/286/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019;
- 1 jepit foto copy Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: PEM.172.1/II/357/IX/2019, tanggal 17 September 2019;
- 1 jepit foto copy Surat Keputusan KPU Kab. Manggarai Timur Nomor: 20/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019;
- 1 jepit fotocopy Surat Keputusan KPU Kab. Manggarai Timur Nomor: 21/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019;
- 1 jepit salinan Surat Keputusan KPU Kab. Manggarai Timur 231 tahun 2023, tanggal 03 November 2023;
- 1 jepit Surat pelaksana kampanye pemilu tingkat Kab. Manggarai Timur, tanggal 25 November 2023;
- 1 jepit Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Polres Manggarai Timur Nomor:STTP/368/XII/Yan.2.2./2023/Sat Intelkam, tanggal 30 Desember 2023;
- 1 jepit fotocopy Surat Tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor: 094/DPRD/02/I/2024, tanggal 05 Januari 2024;
- 1 jepit Surat KPU Kab. Manggarai Timur tentang Berita Acara Nomor: 85/PL.01.4-BA/5319/2023;
- 3 (tiga) lembar surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 / PIM.DPRP / TAHUN 2024 Tentang Pembentukan Tim Kegiatan Reses Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Manggarai Timur Tahun Sidang 2023 / 2024, tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

- 1 (satu) lembar Lampiran surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 / PIM.DPRP / TAHUN 2024 Tentang Pembentukan Tim Kegiatan Reses Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Sidang 2023 / 2024, tanggal 05 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 094/DPRD/2/I/2024, tanggal 05 Januari 2024, yang menjelaskan jenis/sifat tugas adalah dalam rangka melaksanakan kegiatan reses DPRD Kabupaten Manggarai Timur Masa Persidangan II Tahun 2023 / 2024 sesuai keputusan Pimpinan DPRD Nomor 3/Pim.DPRD/2024 tanggal 05 Januari 2024 di Dapil II (Kecamatan Lamba Leda Selatan dan Kecamatan lamba Leda Timur), surat yang dimaksud ditandatangani dan di stempel oleh Pimpinan DPRD kabupaten Manggarai Timur / Ketua DPRD atas nama Agustinus Tangkur, S.Ap;
- 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 094/SETWAN/9/I/2024, tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Timur Thobias Suman, S.H. (surat dicap basah/asli);
- 2 (dua) lembar surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor KEP.SETWAN 176/27/2024 Tentang Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas Jabatan Dan Rumah Dinas Jabatan Untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan di Borong pada tanggal 05 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Timur Thobias Suman, S.H. (surat dicap basah/asli);
- 1 (satu) lembar surat lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor:Kep.Setwan 176/27/2024 Tanggal 05 Januari 2024, Tentang Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas Jabatan Dan Rumah Dinas Jabatan Untuk Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024, ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Timur Thobias Suman, S.H. (surat dicap basah/asli).

- 1 (satu) Buah Flashdisk berwarna Hitam silver merk ROBOT RF 108 kapasitas 8 GB, berisi rekaman suara pengakuan Bapak DAMU DAMIANUS,S.Sos.,M.M. Pada saat Kampanye;
- 1 (satu) lembar surat Tugas Pengawasan Nomor 018a /PW.04/K.NT-10-06/01/2024;
- 1 (satu) Exlempar Form A laporan hasil pengawasan Nomor 018/LHP/PM.01.02/01/2024;

Terlampir dalam berkas perkara

- 2 (dua) lembar baliho bergambarkan foto atas nama DAMU DAMIANUS,.S.Sos,M.M berlogo partai perindo nomor urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Manggarai Timur - (Kecamatan Lamba leda selatan dan Kecamatan Lamba Leda Timur).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., dan Syifa Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Serfiana Lidya Lesik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Hero Ardi Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn. I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.

ttd

Syifa Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Serfiana Lidya Lesik, S.H.

